

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PERINDUSTRIAN

alamat Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar  
PENGGUNA ANGGARAN (PA)  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PA **H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19651231 199403 1 081  
NIP. 19651231 199403 1 081  
SK PA/PPK 10/I/TAHUN 2020 10/I/TAHUN  
TGL 02 JANUARI 2020 10/I/Tahun  
Rp **693,000,000** **700,000,000**  
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BAHT NO : 019/BAHT/POKJA III/VIII/2020 01 SEPTEMBER 2020  
**NO MOU DISPERIN** NO : 01/NK/DISPERIN/SER.HALAL/IX/2020, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2020  
**TGL MOU** Makassar, 01 SEPTEMBER 2020  
**NO MOU KANDEPAG**  
**TGL MOU**  
KONTRAK NOMOR DAN TANGGAL SPK : 01/SPK/DISPERIN/APBD/IX/2020, TANGGAL 09 SEPTEMBER 2020  
NO : 011/KONTRAK/DISPERIN/APBD/IX/2020, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2020  
02/KONTRAK/SWAKELOLA/DISPERIN/APBD/VI/2022, TANGGAL 20 JUNI 2022  
SPK NO : 01/SPK/DISPERIN/APBD/IX/2020, TANGGAL 09 SEPTEMBER 2020  
SPMK NO : 01/SPMK/DISPERIN/APBD/IX/2020, TANGGAL 09 SEPTEMBER 2020  
KABUPATEN SELAYAR  
PELAKSANA PUSAT UNGGULAN TEKNOLOGI CENTER OF TECHNOLOGY (PUSLANTEK COT) FAKULTAS TEKNI  
SWAKELOLA Pusat Unggulan Teknologi **Center of Technology (PUSLANTEK Cot) Fakultas**  
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika  
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan  
ALAMAT Kampus Fakultas Teknik Unhas, Jl.Sporos Malino Km. 6 Tlp/Fax.0411 586015, Gowa 92171  
NPWP Pusat Unggulan Teknologi **Center of Technology (PUSLANTEK Cot) Fakultas**  
E-mail : cot@unhas.ac.id  
PUSAT UNGGULAN TEKNOLOGI CENTER OF TECHNOLOGY (PUSLANTEK COT) FAKULTAS TEKNI  
Pusat Unggulan Teknologi **Center of Technology (PUSLANTEK Cot) Fakultas**  
**(PUSLANTEK Cot) Fakultas Teknik UNHAS**  
PELAKSANA SWAKELOLA  
DIREKTUR **Dr. Eng. Ir. NASRUDDIN, ST.,MT**  
Jabatan Kepala Pusat  
NIP 19710316 199702 1 001

NIP NIP. 19710316 199702 1 001  
NO.SK PEMBENTUKAN No. 010/MUI/-SS/V/1999  
TGL 07 Mei 1999

KETUA TIM PELAKSANA  
NIK  
ALAMAT  
NO SK KETUA TIM  
PELAKSANA

**1971031619**

Nama Pekerjaan Swa **Penyusunan dan Pembuatan Peta Potensi Industri Luwu Raya  
Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng**

**Pusat Unggulan Teknologi Center of Technology (PUSLANTEK Cot) Fakultas**

TAN

JN 2020 TANGGAL 02 JANUARI 2020  
n 2020 tanggal 02 Januari 2020

7,000,000

**LEMBAGA PENGI  
MAJELIS UL**

**Sekretariat : KAMPUS  
E-mail : lppommuisulse**

**IK UNHAS  
s Teknik UNHAS**

**s Teknik UNHAS**

**IK UNHAS  
s Teknik UNHAS**

No. 010/MUI/-SS/V/1999  
7 Mei 1999 / 21 Muharram 1420 H

**97021000**

**s Teknik UNHAS**

**KAJIAN PANGAN,OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAKASSAR INDONESIA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**1 UIN ALAUDDIN : Jl.Sultan Alauddin No.63 Tlp/Fax.0411 863 909, Makassar 90221  
06106@yahoo.com**



## KESEPAKATAN KERJA SAMA



ANTARA

**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DAN

**PUSAT UNGGULAN TEKNOLOGI CENTER OF TECHNOLOGY (PUSLANTEK COT) FAKULTAS TEKNIK**

**NO : 01/NK/DISPERIN/SER.HALAL/IX/2020, TANGGAL 01 SEPTEMBER 2020**

**0**

**TENTANG**

### **Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri Banta**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan**, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
NIP : **19651231 199403 1 081**  
Selaku : **Pengguna Anggaran (PA)**  
Berkedudukan di : **Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Perindustrian ber Nomor **10/I/Tahun 2020** tanggal **02 Januari 2020** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : **Dr. Eng. Ir. NASRUDDIN, ST, MT**  
Jabatan : **Kepala Pusat**  
NIP : **19710316 199702 1 001**  
Berkedudukan di : **Kampus Fakultas Teknik Unhas, Jl.Sporos Malino Km. 6 Tlp/Fax.0411 5860**

yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Unggulan Teknologi Center of Technology (PUSLANTEK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor **10/I/Tahun 2020** tanggal **02 Januari 2020** selanjutnya

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal

- (a). PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2020 merencanakan
- (b). PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan

- sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (c). PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai pelaksana kegiatan swakelola.
- (d). Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola di Kantor Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka melaksanakan Proses Sertifikasi Halal.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Proses Sertifikasi Halal,
2. Pelaksanaan Audit dan Pembekalan.

#### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Koordinasi dan Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama Swakelola Tipe III Organisasi Kemasyarakatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kerangka acuan kerja, fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi Kemasyarakatan.

#### **Pasal 4**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 5**

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ..... (.....) bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau sesudah berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman ini berakhir.

batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHA jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai c tangani.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK**

*Mater  
ai  
6000*

**H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
NIP. 19651231 199403 1 081

**Dr. Eng. Ir. NA**  
NIP. 197103





PENGADAAN

FAKULTAS TEKNIK UNHAS

2020



eng

di kantor Dinas Perindustrian

berdasarkan Surat Keputusan

9215, Gowa 92171

(Cot) Fakultas Teknik UNHAS  
disebut **PIHAK KEDUA,**

sebagai berikut :  
akan kegiatan swakelola dengan  
akan Proses Sertifikasi Halal dan



KESEPAKA



Pada hari ini \_\_\_\_, tanggal

1. Nama :  
Menteri/Kepala Lembaga  
SK Jabatan No/tanggal  
NIP/NIK  
Alamat Kantor  
selanjutnya disebut set

1. Nama :  
Pimpinan Organisasi Ke  
SK (Penetapan Ormas)  
selanjutnya disebut set

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/  
PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kemasyarakatan  
PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK

gai Pelaksana Swakelola Tipe III.

vakelola Tipe III sesuai Rencana

gan ini telah sepakat dan setuju  
rat-syarat sebagai berikut :

ntungkan dengan memanfaatkan  
fikasi Halal.

nttrak/Perjanjian Kerjasama yang  
dengan Ketua Tim Pelaksana  
dudukan, tugas serta peran dan  
asyarakat dari pihak kedua.

HAK.

kesepahaman ini ditandatangani  
u setelah Nota kesepahaman ini

ra ditindaklanjuti sebagaimana  
haman saling menguntungkan ini

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud mela

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awa

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nc

Nota kesepahaman ini berlaku untuk ja  
Apabila ketentuan mengenai jangka w

Demikian Nota kesepahaman ini dibua

ik dalam keadaan sadar, sehat  
ukup, dan berlaku sejak ditanda-

**K KEDUA**

**SRUDDIN, ST.,MT**

16 199702 1 001



## TAN KERJA SAMA



\_\_\_\_\_ bertempat di \_\_\_\_\_, yang bertanda-tangan di bawah ini : 1

\_\_\_\_\_  
Gubernur/Pimpinan Perangkat Daerah  
(selaku PA/KPA) :

Sebagai PIHAK PERTAMA.

\_\_\_\_\_  
Wakil Masyarakat  
No/tanggal  
Sebagai PIHAK KEDUA.

Hal-hal yang terdapat di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah untuk tahun anggaran ..... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.  
2. Pihak kedua yang memiliki kompetensi dalam ..... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui tender.  
3. Kepala Perangkat Daerah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

laksanakan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepah:

di dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas y

di pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Peja

Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Ingka waktu ..... (.....) bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanj:  
waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3

t rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tar

alul swakelola.

aman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka \_\_\_\_

bat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swake

ang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini ber:  
dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau



tidak ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangi



Model Tipe III Organisasi Kemasyarakatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta

akhir.

berakhir.

ani.



peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi Ke







masyarakat dari pihak kedua.



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar

### KONTRAK SWAKELOLA

#### Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng

Nomor : 02/KONTRAK/SWAKELOLA/DISPERIN/APBD/VI/2022, TANGGAL 20 JUNI 2022

**KONTRAK SWAKELOLA** ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

#### Antara

Nama : **H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
NIP : 19651231 199403 1 081  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
Berkedudukan di : Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Perindustrian berdasarkan Surat Keputusan Nomor **06//TAHUN 2022** tanggal **03 Januari 2022** selanjutnya disebut "**PPK**",

#### Dengan

Nama : **Dr. Eng. Ir. NASRUDDIN, ST.,MT**  
Nip : NIP. 19710316 199702 1 001  
Jabatan : Kepala Pusat  
Berkedudukan di : Kampus Fakultas Teknik Unhas, Jl.Sporos Malino Km. 6 Tlp/Fax.0411 586015, Gowa 92171

yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Unggulan Teknologi Center of Technology (PUSLANTEK Cot) Fakultas Teknik UNHAS berdasarkan Surat Keputusan Nomor **4475/UN4.1/KEP/2018** tanggal **02 Oktober 2018** selanjutnya disebut **PELAKSANA SWAKELOLA**,

#### MENINGAT BAHWA :

- (a). Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. **693,000,000.00**

***ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH,-***

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. proposal (apabila ada); atau
  - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2). meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
    - 4). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
    - 4). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - 6). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 7). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama;  
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

Untuk dan atas nama;  
(PUSLANTEK Cot) Fakultas Teknik UNHAS  
**PELAKSANA SWAKELOLA**

*Mater  
ai  
6000*

**H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
NIP. 19651231 199403 1 081

**Dr. Eng. Ir. NASRUDDIN, ST.,MT**  
NIP. 19710316 199702 1 001

## SYARAT- SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

### A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

- Satuan Kerja PPK : DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
  - Nama : **H. AHMADI AKIL, SE, MM**
  - Alamat : Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar
  
  - Website : -
  - Email : -
  - Faksimili : -
  
- Pelaksana Swakelola : **Pusat Unggulan Teknologi Center of Technology (PUSLAN Teknik UNHAS)**
  - Nama : **Dr. Eng. Ir. NASRUDDIN, ST.,MT**
  - Alamat : Kampus Fakultas Teknik Unhas, Jl.Sporos Malino Km. 6 Tlp/Fax. 92171
  - Email : E-mail : cot@unhas.ac.id
  - Faksimili : -

### B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut ;

- Untuk PPK : **H. AHMADI AKIL, SE, MM**
- Untuk Pelaksana Swakelola : **Dr. Eng. Ir. NASRUDDIN, ST.,MT**
- Tim Pengawas : **Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST. MT**  
sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak

### C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 16 Nove waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari atau selama 5 (lima) bulan

### D. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Surat menyurat ke pekerjaan.

### E. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola ditanggung oleh pihak

### F. Perpanjangan Waktu

Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas menetapkan perpanjangan waktu.

### G. Pemberian Kesempatan

Pemberian kesempatan kepada Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sa

dengan jumlah hari kalender> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jika dip

H. Serah Terima Pekerjaan

Serah terima dilakukan pada : 17 November 2022

I. Layanan Tambahan

Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Pelaksana Swakelola sesuai dengan kondisi p

J. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola

- o Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama kalender.
- o Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari k

K. Pembayaran

- o Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin / Angsuran.

Nilai Kontrak sebesar : Rp 693,000,000.00 **ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIG**

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan tahapan sebagai

a. Tahap I, Setelah Laporan Pendahuluan sebanyak 40% dari Nilai Kontrak;

Pembayaran ini dilakukan setelah PIHAK KEDUA melakukan seminar pendahuluan Laporan Pendahuluan dinyatakan dengtan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah PERTAMA.

Tahap I, : Rp 693,000,000.00 x 40% = Rp 277,200,000.00

**Dibayarkan Tahap I (pertama) sebesar :..... Rp 277,200,000.00**

b. Tahap II, kemajuan pekerjaan 70%, dibayarkan 30% dari Nilai Kontrak;

Pembayaran ini dilakukan setelah PIHAK KEDUA melakukan seminar antara dan me

Antara dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PIH

Kemajuan Fisik 70% : Rp 693,000,000.00 x 30% = Rp 207,900,000.00

**Dibayarkan Tahap II (kedua), sebesar :..... Rp 207,900,000.00**

c. Tahap III, kemajuan pekerjaan 100%, dibayarkan 30% Nilai Kontrak;

Pembayaran ini dilakukan setelah PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Akhir dan ( laporan atau progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), dinyatakan dengan terima pekerjaan yang telah disetujui dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Kemajuan Fisik 100% : Rp 693,000,000.00 x 30% = Rp 207,900,000.00

**Dibayarkan Tahap III (ketiga), sebesar :..... Rp 207,900,000.00**

L. Kepemilikan Dokumen

Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini.



r

ITEK Cot) Fakultas

.0411 586015, Gowa

ember 2022. Jangka  
1.

stakeholder terkait

Pelaksana

kan ada tidaknya

impai dengan <diisi

Pekerjaan ini dilaksanakan mula  
Masa Pelaksanaan selama 90 (s

Fasilitas yang Diberikan Pejabat  
Diberikan Pejabat Penandatang:  
Pejabat Penandatanganan Kontral

Pengadaan Barang/Jasa melalui

Pejabat Penandatanganan Kontrak  
18. Pemberian Kesempatan  
Pemberian kesempatan kepada  
Serah Terima Pekerjaan  
Serah terima dilakukan pada : \_\_  
Layanan Tambahan  
Layanan tambahan yang harus c

erlukan.

pekerjaan

30 (tiga puluh) hari

kalender.

**A JUTA RUPIAH,-**

berikut :

dan menyerahkan  
disetujui oleh PIHAK

menyerahkan Laporan

IAK PERTAMA.

CD untuk semua seri  
Berita Acara serah

Pemutusan Kontrak oleh Pelaks:  
26.1.a

Batas waktu penundaan pelaksa  
Batas waktu untuk penerbitan su  
Pembayaran prestasi pekerjaan  
jdih.lkpp.go

Untuk pembayaran prestasi peke  
2) Tahap ke-2: sebesar \_\_\_% de  
3) Tahap ke-3: sebesar \_\_\_% de  
37. Kepemilikan Dokumen  
Pelaksana Swakelola diperboleh

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: \_  
**Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan car**

Dokumen penunjan

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.



693,000,000.00

SE

DUA

TIGA

EMPAT

LIMA

ENAM

TUJUH

DELAPAN

SEMBILAN

693000000

693000000

693000000

693000000

693000000

693000000

693000000

693000000

693000000

693000000

93000000

3000000

0

0

0

0

0

0

0

i tanggal

sembilanpuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

Penandatanganan Kontrak

an Kontrak

k akan memberikan fasilitas berupa:

i Penyedia

: berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lam:

Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan \_\_\_\_\_ <diisi dengan jumlah hari kale

\_\_\_\_\_

disediakan oleh Pelaksana Swakelola: \_\_\_\_\_

ana Swakelola

inaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama \_\_\_\_\_ <diisi dengan jumlah hari kalender  
irat perintah pembayaran paling lama \_\_\_\_\_ <diisi dengan jumlah hari kalender>  
dilakukan dengan cara: \_\_\_\_\_ <diisi bertahap/sekaligus>.

erjaan dilakukan secara tahapan, yaitu sebanyak \_\_\_\_\_ tahap. 1) Tahap ke-1: sebesar \_\_\_% dari nilai Kontr  
iri nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa \_\_\_\_\_.  
iri nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa \_\_\_\_\_.

ikan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai beriku t: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ <diisi bertahap/sekaligus>.

**a : Termin / Angsuran.**

g yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :  
Laporan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan  
Dokumentasi  
Hasil Uji Lab (bila diperlukan)

Laporan dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan



a, paling lambat \_\_\_\_\_ <diisi jumlah hari kerja> setelah Pelaksana Swakelola meminta perpanjangan.

nder> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

➤

ak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

## **SYARAT UMUM**

### **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

#### 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

#### 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

#### 3. HARGA SPK

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

#### 4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa diberikan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada PA. Jika diminta oleh PA maka Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konstruksi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### 5. CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta memperbaiki pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 1 (satu) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

#### 6. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

#### 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa Konstruksi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan

Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konstruksi, baik sel akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

#### 8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan d pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjad kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

#### 9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesai pemeliharaan untuk :
  - 1) semua konstruksi dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - 3) perlindungan terhadap kegagalan pekerjaan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

#### 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mend tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, se risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, ke kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tar Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sen jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.



## 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 12. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak terca dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dian sebagai Peristiwa Kompensasi.

## 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

### c. Laporan Harian berisi :

- 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan;
- 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
- 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan pekerjaan.

## 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.
- d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa saat penggunaan secara wajar oleh PA, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.

- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan

PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari tagihan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat material dalam daftar hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga melampaui lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
  - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Force Majeure;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian r penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, termasuk :
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberita tertulis dapat dilakukan apabila :
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

- 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum c program mutu
- 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
- 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan
- 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan pe tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- 8) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagair tercantum dalam SPK;
- 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskar instansi yang berwenang; dan/atau
- 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat di pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
- 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

i. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan sistem termin / tahapan, sebagai berikut :

a. Nilai Kontrak sebesar : **Rp 89,997,600.00**

*DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH  
TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH,-*

b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, Triwulan I sebanyak 25% dari nilai kontrak;

Nilai Kontrak	:	Rp 89,997,600.00	x	25%	=	Rp 22,499,400.00
<b>Dibayarkan Tahap I (pertama) sebesar :</b> .....						<b>Rp 22,499,400.00</b>

2. Tahap II, Triwulan II sebanyak 25% dari nilai kontrak;

Nilai Kontrak	:	Rp 89,997,600.00	x	25%	=	Rp 22,499,400.00
<b>Dibayarkan Tahap II (kedua), sebesar :</b> .....						<b>Rp 22,499,400.00</b>

3. Tahap III, Triwulan III sebanyak 25% dari nilai kontrak;

Nilai Kontrak	:	Rp 89,997,600.00	x	25%	=	Rp 22,499,400.00
<b>Dibayarkan Tahap III (ketiga), sebesar :</b> .....						<b>Rp 22,499,400.00</b>

4. Tahap IV, Triwulan IV sebanyak 25% dari nilai kontrak;

Nilai Kontrak	:	Rp 89,997,600.00	x	25%	=	Rp 22,499,400.00
<b>Dibayarkan Tahap IV (keempat), sebesar :</b> .....						<b>Rp 22,499,400.00</b>

c. PIHAK PERTAMA dapat membayarkan retensi pemeliharaan sebesar 5% (Lima perseratus) jika masa pemeliharaan telah berakhir atau PIHAK KEDUA menyerahkan **Jaminan pemeliharaan** yang dikeluarkan oleh Bank pemerintah atau Lembaga keuangan resmi lainnya.

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan ada di lokasi pekerjaan;

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

II. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyelesaian pertama pekerjaan diterbitkan.

III. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

IV. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Penyedia dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai se perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksa pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan m pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa Konstruksi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PA telah atau akan menerima ko atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konstruksi menyet bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
NIP.19651231 199403 1 081

Untuk dan atas nama  
PENYEDIA JASA  
**PT. TRIWANA GRAHA UTAMA**

**ABD. HARIS**  
Direktur





mutu

atuan

yang

ajib

u.

sebut

ruksi.

Jasa

mutu

nguji

(satu)

inkan

1 nilai

jaan.

bagai

iluar  
walan

ainya

serta  
risiko

adap

roses

lasari

al-hal

:

emua  
xcuali

ggal  
diri

oleh  
kegiatan

bertujuan  
untuk  
meningkatkan

yang  
dijelaskan

lokasi  
kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

Mulai  
atnya

i atau

jiban  
untuk

untuk

yedia.  
jib

i SPK

lama  
atau

sebut

truksi

maka

unjuk  
antian  
i nilai

tu ke

jumlah

akan

PA;

maka

oleh

ingan  
stiya

lalai

naka  
arkan  
ngan

yang

telah

arus

huan

angka

dalam

) dari

rintah

mana

oleh

alam

garan

idang-

araan  
rintah

yang

rahan

udah

n. PA

yang

adap  
si



└─┘

─┬─  
emua  
naan  
elalui

misi  
ujui

┆



## SYARAT SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran sebagai berikut :

- 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu masalah.
- 1.3 Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dan mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.4 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pada instansi pemerintah.
- 1.5 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada pelaksanaan APBN.
- 1.6 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
- 1.7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kekuasaan mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
- 1.8 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.9 Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk增进 kesejahteraan dan kemajuan masyarakat atau untuk memajukan bangsa dan bangsa dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.10 Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 1.11 Organisasi Profesi adalah serikat berbadan hukum, yang terbentuk dari beberapa individu yang memiliki keahlian khusus yang dilengkapi sistem kerja dan peraturan dalam rangka untuk mengembangkan profesionalitas dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 1.12 Pelaksana Swakelola adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau Fungsional yang penanggungjawab anggaran.
- 1.13 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha berdasarkan kontrak.
- 1.14 Kemitraan adalah Kerja sama antar Ormas/PTS/Organisasi Profesi yang masing-masing pihak

tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.15 Ketua Kemitraan adalah Ormas/PTS/Organisasi Profesi yang ditunjuk mewakili Kemitraan.
- 1.16 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Penandatanganan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola.
- 1.17 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.18 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.19 Tim Persiapan adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang pelaksanaan Swakelola.
- 1.20 Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri dari pegawai satuan kerja yang menerapkan PNB/Pelaksana Swakelola.
- 1.21 Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran pengawasan Swakelola.
- 1.22 Tim Teknis adalah tim atau perorangan yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah untuk memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.23 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dan sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Pelaksana Swakelola.
- 1.24 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.25 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.26 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulai bekerja yang sama dengan atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 1.27 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam Kontrak sebagai pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola.
- 1.28 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

## 2. PENERAPAN

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola tetapi tidak bertentangan dengan Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Pokok Perjanjian.

## 3. BAHASA DAN HUKUM

- 3.1 Bahasa Kontrak Swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

## 4. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI

- 4.1 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan

- a. berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; melakukan korupsi, kolusi dan/atau penyelenggaraan Swakelola.
  - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar dan/atau
  - c. melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam penyelenggaraan Swakelola.
- 4.2 Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada p. 4.1, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.3 Penerimaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola yang terlibat dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada 4.1.
- 4.4 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola yang terlibat dalam penipuan, korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## 6. WAKIL SAH PARA PIHAK

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola hanya dilakukan oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

## 7. PERPAJAKAN

Pelaksana Swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, dan biaya yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan Kontrak ini dibayarkan oleh Pelaksana Swakelola.

## 8. PENGALIHAN

Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

## 9. PENGABAIAN

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian total oleh Pihak yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang melakukan pengabaian.

## 10. KEMITRAAN

Kemitraan diwakili oleh Ketua Kemitraan yang ditunjuk dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

## B. PELAKSANAAN KONTRAK

## 11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

11.1 Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau pada tanggal yang

11.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

## 12. FASILITAS YANG DIBERIKAN PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK

Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## 13. PENGADAAN BARANG JASA MELALUI PENYEDIA

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dimasukkan ke dalam Kontrak untuk dilaksanakan tercantum dalam SSKK.

## 14. PERSONEL DAN/ATAU PERALATAN

14.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Po

14.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandat

14.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan mengajukan permohonan Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

14.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel yang dibutuhkan.

14.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

14.6 Jika cedera tubuh, sakit atau kematian Personel;

14.7 Peristiwa kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

14.8 Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar Pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

## 15. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

15.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dibantu oleh

15.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.

15.3 Tim Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 15.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan Pelaksana Swakelo
- 15.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pengawas selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat

#### 16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 16.1 Kecuali Kontrak diputus lebih awal, Pelaksana Swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 11.2.
- 16.2 Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 16.1 adalah tanggal penyelesaian sei

#### 17. PERPANJANGAN WAKTU

- 17.1 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika dapat dibuktikan berdi dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 17.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada atau tidaknya perpanjangan waktu dan ur dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Pelaksana Swakelola meminta p
- 17.3 Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

#### 18. PEMBERIAN KESEMPATAN

- 18.1 Dalam hal Pelaksana Swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan k Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Pelaksana Swakelola mampu menyelesaikan peke Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pe
- 18.2 Pemberian kesempatan kepada Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sebag
- 18.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesai
- 18.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Ormas/PTS/Asosiasi Profesi untuk menyelesaik

### C. PENYELESAIAN KONTRAK

#### 19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 19.1 Setelah pekerjaan selesai Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara tertulis k Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 19.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 19.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan dapat dibantu oleh Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis.
- 19.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan Kontrak.

- 19.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerja pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 19.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 19.7 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Terima dan segera memerintahkan kepada Pelaksana Swakelola untuk memperbaiki, dan kekurangan pekerjaan.
- 19.8 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak dalam Nilai Kontrak.
- 19.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dengan Kontrak.
- 19.10 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita yang ditandatangani bersama dengan Pelaksana Swakelola.

## 20. LAYANAN TAMBAHAN

Pelaksana Swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## D. PERUBAHAN KONTRAK

### 21. ADENDUM KONTRAK

- 21.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 21.2 Adendum Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan pelaksanaan.
- 21.3 Selain adendum Kontrak yang diatur pada klausul 21.2, adendum Kontrak dapat dilakukan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening sebagainya.
- 21.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus dalam anggaran.
- 21.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan Kontrak awal.
- 21.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan
- 21.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perubahan pekerjaan; dan/atau
  - b. Keadaan Kahar.
- 21.8 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-k



terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 21.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan terhadap usulan yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola.
- 21.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menugaskan Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 21.11 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum Kontrak.

## 22. KEADAAN KAHAR

22.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak

22.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada :

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;

f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau

g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri terkait.

22.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pelaksana Swakelola memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian menyertakan bukti.

22.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaiannya

22.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir. Ketentuan:

- a. Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kewajiban yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pelaksana Swakelola untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Pelaksana Swakelola berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus dituangkan dalam Kontrak.

22.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak akan

menyebabkan sanksi wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontr
  - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-la sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan perny menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 22.7 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penanda alasan penghentian pekerjaan.
- 22.8 Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
- 22.9 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan c

## **E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

### **23. PENGHENTIAN KONTRAK**

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada kla

### **24. PEMUTUSAN KONTRAK**

- 24.1 Per PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 24.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pelaks kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 24.3 Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandat kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 24.4 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari setelah Pejabat Pen Swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis Swakelola/Pejabat Penandatanganan Kontrak.

### **25. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK**

- 25.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola s berikut :
  - a. Pelaksana Swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurang proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
  - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugaan korupsi, kolusi, dan/atau Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - c. Pelaksana Swakelola dicabut izinnya;
  - d. Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak m jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
  - e. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pelaksana Swakelola tidak keseluruhan pekerjaan.
- 25.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan pen telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemu Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 25.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, maka pembayaran harus dikembalikan oleh Pelaksana Swakelola.

## 26. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PELAKSANA SWAKELOLA

- 26.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pelaksana Swakelola secara tertulis untuk menghentikan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu tercantum dalam SSKK;
  - Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pekerjaan yang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 26.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan berakhirnya Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

## 27. PEMBERAKHIRNYA KONTRAK

- 27.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam Kontrak terpenuhi.
- 27.2 Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 akan dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

## F. PEMBAYARAN KEPADA PELAKSANA SWAKELOLA

### 28. Nilai Kontrak

Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

### 29. Pembayaran

- 29.1 Pembayaran atas Kontrak dilaksanakan secara bertahap/sekaligus sebagaimana dituangkan d
- 29.2 Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 29.1, jumlah tahapan da dituangkan dalam SSKK.
- 29.3 Penetapan pembayaran secara bertahap/sekaligus, jumlah tahapan dan besaran pencairan n waktu pekerjaan.
- 29.4 PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pema diterima secara lengkap dan benar, harus segera mengajukan surat permintaan pem penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-u

#### 30. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

- 30.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembay gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 30.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Pelaksana Swake pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 30.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pelaks

### G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### 31. ITIKAD BAIK

- 31.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan asas se dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 31.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju untuk melaksanakan menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 31.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang t tersebut.

#### 32. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 32.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya si secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubun interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola ini secara musyawarah

32.2 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan

## H. LAIN-LAIN

### 33. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar Pejabat Penandatangan Kontrak.

### 34. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tindakan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### 35. PENANGGUNGAN RESIKO

35.1 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pelaksana Swakelola dan Personel
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

35.2 Terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Pelaksana Swakelola. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak

35.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Pelaksana Swakelola tidak membatasi kewajiban pe

35.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Pelaksana Swakelola atas tanggungjawab kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Pelaksana Swakelola.

### 36. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

36.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerj

kemajuan hasil pekerjaan.

- 36.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh
- 36.3 Laporan dibuat oleh Pelaksana Swakelola, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur Pejabat Penandatangan Kontrak.

### 37. KEPEMILIKAN DOKUMEN


- 37.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang Swakelola berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak
- 37.2 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar Pelandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan
- 37.3 Pelaksana Swakelola dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dan diatur dalam SSKK

Untuk dan Atas Nama  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**H. AHMADI AKIL, SE, MM**  
NIP. 19651231 199403 1 081

Untuk dan Atas Nama  
PELAKSANA SWAKELOLA  
**an Teknologi Center of Technology**

**Dr. Eng. Ir. NASIR**  
NI



perti yang dimaksudkan sebagai

tidak bergerak, yang dapat  
khusus, dan/atau keterampilan

atau pekerjaan.  
berbagai bidang keilmuan yang

penggunaan anggaran K/L/PD.

pejabat yang memperoleh kuasa

di atas K/L yang bersangkutan.  
pejabat yang diberi kuasa untuk

keputusan oleh PA/KPA untuk  
pengeluaran anggaran belanja

dan dibentuk oleh masyarakat

, dan tujuan untuk berpartisipasi

dasar Pancasila  
yang menyelenggarakan Pendidikan

itu dengan profesi sama, serta

untuk mencapai tujuan bersama.

PTN pada instansi pemerintah

yang menyediakan barang/jasa

yang mempunyai hak, kewajiban dan

Barang adalah setiap benda baik berwujud  
Jasa Lainnya adalah jasa non-konsul

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan  
Pegawai Anggaran yang selanjutnya

Kuasa Pengguna Anggaran pada pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran pada pejabat

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya  
Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah

Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya



perjanjian tertulis antara Pejabat

yang bertugas melakukan persiapan

di BLU/BLUD atau PTN selaku

pejabat yang bertugas melakukan

kegiatan Pemerintah Daerah untuk membantu,

melaksanakan seluruh tahapan swakelola.

pejabat untuk menyelesaikan seluruh

kegiatan tahap pelaksanaan yang

perlu untuk menyelesaikan

kegiatan.

kegiatan kontrak sampai dengan

tanggal penandatanganan Kontrak

melalui berita acara serah terima hasil

pekerjaan.

pejabat untuk menjelaskan tujuan dan

sesuai ketentuan-ketentuan dalam

tindakan sebagai berikut :

Pelaksana Swakelola adalah Ormas/F  
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah ya

1.16 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

1.17 Nilai Kontrak adalah total harga y

1.18 Hari adalah hari kalender, kecuali

1.19 Tim Persiapan adalah Tim yang t

1.20 Tim Pelaksana adalah Tim yang t

1.21 Tim Pengawas adalah Tim yang t

1.22 Tim Teknis adalah tim atau peror

1.23 Metode Pelaksanaan Pekerjaan &

1.24 Jadwal Waktu Pelaksanaan adala

keinginan Pelaksana Swakelola  
usi dan/atau nepotisme dalam  
am penyelenggaraan Swakelola;

klausul 4.1 dikenakan sanksi  
Kontrak kepada PA/KPA.

upsi, kolusi, dan/atau nepotisme

ini harus dibuat secara tertulis  
Pihak jika telah disampaikan

artakan atau diperbolehkan untuk  
apat dilakukan atau dibuat oleh

etribusi, dan pungutan lain yang  
kan ini telah termasuk dalam nilai

lain maka pengabaian tersebut  
erhadap pelanggaran ketentuan  
Pera Pihak atau Wakil Sah Pihak

dan atas nama Kemitraan dalam

g ditetapkan dalam SSKK.

eh Pelaksana Swakelola untuk

akan oleh Pelaksana Swakelola

rtfolio dan Proposal.

tangan Kontrak.

i terlebih dahulu kepada Pejabat

ersonel menurut kualifikasi yang

ersonel :

a;

n tenaga ahli paling banyak 10%

g.

1 Tim Pengawas.

#### 14. Personel dan/atau Peralatan

la.  
at Penandatanganan Kontrak.

erjaan selambat-lambatnya pada  
mua pekerjaan.

asarkan data penunjang yang  
tuk berapa lama, paling lambat  
erpanjangan.

Kontrak berakhir, namun Pejabat  
erjaan, Pejabat Penandatanganan  
ekerjaan.  
aimana dimaksud pada klausul  
an pekerjaan.  
an pekerjaan diatur dalam SSKK.

epada Pejabat Penandatanganan

terhadap hasil pekerjaan, yang  
erimakan yang tercantum dalam

## 15. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak

[jdih.lkpp.go.id](http://jdih.lkpp.go.id)

35

Paraf

15.6 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan s

## 16. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

## 17. Perpanjangan Waktu

## 18. Pemberian Kesempatan

## C. Penyelesaian Kontrak

## 19. Serah Terima Pekerjaan

an dan/atau dokumen laporan  
u dokumen laporan pelaksanaan  
Berita Acara Penolakan Serah  
engganti, dan/atau melengkapi  
anaan serah terima pekerjaan,  
itrak). Biaya pelatihan termasuk  
i yang diserahterimakan sesuai  
erita Acara Serah Terima (BAST)

i pada saat pelaksanaan dengan  
li oleh para pihak, meliputi: a.  
u mengurangi jenis kegiatan; c.  
lan/atau d. mengubah jadwal

untuk hal-hal yang disebabkan  
ening Pelaksana Swakelola, dan

mempertimbangkan tersedianya

s kepada Pelaksana Swakelola  
tentuan yang tercantum dalam

sunan adendum Kontrak.

Pejabat Penandatanganan Kontrak

urangnya sama dengan waktu

## 20. Layanan Tambahan

[jdih.lkpp.go.id](http://jdih.lkpp.go.id)

37

Paraf

D. Perubahan Kontrak

21. Adendum Kontrak

sanaan setelah melakukan reuiu

mereuiu kelayakan/kewajaran

kehendak para pihak dan tidak

dak dapat dipenuhi.

Paraf

22. Keadaan Kahar

[jdih.lkpp.go.id](http://jdih.lkpp.go.id)

39

ri Keuangan dan Menteri teknis

t Penandatanganan Kontrak paling  
atau Keadaan Kahar, dengan

1 Para Pihak.

adaan Kahar berakhir dengan

emajuan pelaksanaan pekerjaan

xcara tertulis kepada Pelaksana  
elola berhak untuk menerima  
yang wajar sesuai dengan yang  
atur dalam adendum/perubahan

ukan merupakan cidera janji atau

Keadaan Kahar:

trak; dan  
mbatnya 14 (empat belas) Hari  
yataan terjadinya peristiwa yang

itangan Kontrak dengan disertai

a pekerjaan.  
lan tahun anggaran.

usul 22.

iana Swakelola tidak memenuhi

tangan Kontrak tidak memenuhi

andatangan Kontrak / Pelaksana  
s kepada Ormas Pelaksana

Pejabat Penandatanganan Kontrak  
etelah terjadinya hal-hal sebagai

gan dan/atau pemalsuan dalam

nepotisme dalam pelaksanaan

memperbaiki kelalaiannya dalam

akan mampu menyelesaikan

capaian prestasi pekerjaan yang  
utusan Kontrak, serta Pelaksana  
dan selanjutnya menjadi milik

## E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

### 23. Penghentian Kontrak

### 24. Pemutusan Kontrak

### 25. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

aka dalam hal terdapat kelebihan

a, Pelaksana Swakelola dapat  
apabila :  
s untuk menunda pelaksanaan  
i yang disepakati sebagaimana

pembayaran tagihan angsuran

aksana Swakelola sesuai dengan  
i tanggal berlakunya keputusan  
it Penandatanganan Kontrak dan

terdapat dalam Kontrak sudah

alah terkait dengan pembayaran

aan dalam Kontrak sebesar nilai

26. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola

27. Berakhirnya Kontrak

F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola

[jdih.lkpp.go.id](http://jdih.lkpp.go.id)

41

Paraf



dalam SSKK.  
in besaran pada setiap tahap  
nemperhatikan risiko dan jangka  
nyaran dari pelaksana swakelola  
ibayaran (SPP) pada pejabat  
undangan.

nyaran jika Pelaksana Swakelola  
elola tentang penanguhan hak  
a Swakelola diberi kesempatan  
sana Swakelola.

aling percaya yang disesuaikan  
i Kontrak dengan jujur tanpa  
erbaik untuk mengatasi keadaan

ungguh-sungguh menyelesaikan  
gan dengan Kontrak ini atau  
dan damai.

30. Penanguhan Pembayaran

G. Penyelesaian Perselisihan

32. Penyelesaian Perselisihan

[jdih.lkpp.go.id](http://jdih.lkpp.go.id)

an oleh LKPP.

ak atau dokumen lainnya yang  
; kecuali dengan ijin tertulis dari

intutan atau klaim dari pihak lain

a batas Pejabat Penandatangan  
, kehilangan, kerugian, denda,  
hadap Pejabat Penandatangan  
kesalahan atau kelalaian berat  
terhitung sejak tanggal Kontrak

;

terima, semua risiko kehilangan  
vakeola, kecuali kerugian atau

6.

enanggungan dalam syarat ini.

pekerjaan sejak tanggal Kontrak  
nya sendiri jika kehilangan atau

jaan dituangkan dalam laporan

Paraf  
H. Lain-Lain

34. Hak Atas Kekayaan Intelektual

35. Penanggungan dan Risiko

36. Laporan Hasil Pekerjaan

aktivitas pekerjaan.  
sur pengawas dan disetujui oleh

### 37. Kepemilikan Dokumen

g dipersiapkan oleh Pelaksana  
trak.  
ar rinciannya kepada Pejabat  
in Kontrak.  
is dengan batasan penggunaan

Atas Nama  
SWAKELOLA  
gy (PUSLANTEK Cot) Fakultas

**RUDDIN, ST.,MT**

IP



wujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, ditransfer, ditansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata ke

han atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembongkaran disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat

ksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan

aksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian ke

selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dari PA, KPA, atau PPK.

itnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat

PTS/Organisasi Profesi yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III pada tahap persiapan. Selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak yang tercantum dalam Kontrak.

di sebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan

terdiri dari anggota Ormas/PTS/Organisasi Profesi pelaksana Swakelola.

terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan

anggaran yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini realistik jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pe







semua rekomendasi Tim Pengawas yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas dalam Kontrak ini dan saran atas:









G.









atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Manajemen yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Manajemen kembali suatu bangunan.

Manajemen Daerah.

Manajemen sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

Manajemen kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Manajemen melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

wakelola.

ak dengan Pelaksana Swakelola.

n persiapan pelaksanaan Swakelola.

an pengawasan Swakelola.

l, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola.  
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarka  
elaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.





au rekomendasi dari Tim Teknis.



















tan.

an sumber daya yang dimiliki Pelaksana Swakelola.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PERINDUSTRIAN**

Jl. Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar

---

**KONTRAK SWAKELOLA**

02/KONTRAK/SWAKELOLA/DISPERIN/APBD/VI/2022, TANGGAL 20 JUNI 2022

TENTANG

**PAKET PEKERJAAN SWAKELOLA :**

**PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI BANTAENG**

**ANGGARAN :**

**Rp 693,000,000**

**LOKASI**

**KABUPATEN SELAYAR**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
( PPK )**

DENGAN

**(PUSLANTEK Cot) Fakultas Teknik UNHAS**  
**(PELAKSANA SWAKELOLA)**

**APBD PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

